

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah Desa memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Karena pemerintahan desa secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah desa memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang Tentang Desa menyebutkan bahwa desa mempunyai empat kewenangan yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi), kewenangan local berskala Desa (subsidiarity), kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Terutama yang dilihat dari penyelenggaraan pemberdayaan. (Raintung et al., 2021).

Masyarakat desa dapat dikembangkan dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, maupun pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa berperan aktif dalam menganalisis dan mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang lebih serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan wilayahnya dan mendapatkan kesejahteraan, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemberdayaan kelompok pelatihan tas anyaman sendiri adalah upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam meraih kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya yang dapat memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitasnya (Raintung et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan landasan hukum yang penting untuk pemberdayaan desa, termasuk dalam

pengembangan sumber daya manusia di tingkat desa. Pasal 100 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewenangan desa dalam mengelola kegiatan pembangunan, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berikut ini kutipan dari Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: "Desa memiliki kewenangan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perencanaan tata ruang desa." Penjelasan ini mengindikasikan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk program pendidikan dan pelatihan. (Irawati, 2021)

Ini mencakup pengembangan sumber daya manusia di desa, yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat desa dalam berbagai bidang. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memiliki wewenang yang cukup luas untuk mengelola program pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup di tingkat lokal, sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masing-masing desa. Upaya pemerintah desa campursari dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dengan realisasi penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa campursari memiliki peran sentral dalam mengalokasikan dan mengelola Dana Desa untuk mendukung program-program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat dalam berbagai bidang, pemerintah desa dapat menggunakan Dana Desa untuk menyelenggarakan serangkaian pelatihan kewirausahaan lokal (Nardin, 2019).

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis, adalah suatu proses untuk menolong kelompok-kelompok masyarakat dan individu yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain dengan jalan menolong mereka untuk belajar, dan menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik, memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main), dan sebagainya. Oleh

karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk bersaing sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan Program ini meliputi pelatihan anyaman. Dana Desa digunakan untuk membayar instruktur ahli, menyediakan bahan-bahan, serta memfasilitasi diskusi dan kunjungan lapangan. Peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan baru dalam meningkatkan hasil pertanian mereka tetapi juga belajar cara mengelola keuangan usaha kecil dan memasarkan produk mereka secara efektif. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dengan realisasi penggunaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis. Masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang besar sekali dari para elitis terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, parlemen, dan sebagainya. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Masyarakat tak berdaya suatu bentuk struktur dominan yang menindas masyarakat, seperti: masalah kelas, gender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental, menentang penindasan struktural.

Dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan yang tepat, pemerintah desa Campursari dapat berperan penting dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal melalui pelatihan. Ini tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga menguatkan ekonomi lokal dan memperkokoh solidaritas serta keberlanjutan komunitas desa Campursari secara keseluruhan. Sarana dan prasarana upaya yang dilakukan pemerintah desa Campursari dalam pelatihan anyaman dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. **Tempat Pelatihan:** Pemerintah desa Campursari menyediakan ruang atau fasilitas untuk mengadakan pelatihan, seperti aula desa, balai pertemuan, atau ruang serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk kegiatan seperti pelatihan tas anyaman.
2. **Peralatan dan Bahan:** Pemerintah desa Campursari membantu menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat tas anyaman, seperti jali-jali atau anyaman alami, benang atau tali untuk mengikat, dan alat-alat kecil seperti gunting atau paku anyaman.
3. **Instruktur atau Pembimbing:** Mendukung dengan menyediakan instruktur atau pembimbing yang terampil dalam membuat tas anyaman. Mereka dapat memberikan panduan praktis dan teknis kepada peserta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
4. **Pengelolaan Acara:** Pemerintah desa Campursari mengorganisir acara pelatihan, termasuk menyediakan jadwal yang sesuai, dan menyediakan dukungan logistik selama acara berlangsung.
5. **Promosi dan Informasi:** Memberikan promosi untuk acara pelatihan tersebut kepada masyarakat desa melalui pengumuman di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, pengumuman di media sosial desa, atau melalui jaringan komunikasi lokal lainnya.

Dengan menyediakan sarana dan prasarana ini, upaya pemerintah desa Campursari dapat berperan aktif dalam mendukung pengembangan keterampilan masyarakat desa dalam membuat tas anyaman, sehingga dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal dan melestarikan warisan budaya anyaman tradisional (*Pemberdayaan*, n.d.)

Upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman, terutama di daerah terpencil, perlu terus mendapatkan pelatihan, bimbingan, dan pemasaran. Upaya pemerintah desa dalam pemasaran tas anyaman dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Tas anyaman merupakan produk kerajinan tradisional yang sering sekali memiliki nilai seni dan keunikan tersendiri, dan pemerintah desa campursari memiliki peran penting dalam mempromosikan dan

mengembangkan pasar untuk produk ini, hal ini bertujuan agar produk-produk yang mereka tawarkan dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Melalui koordinasi upaya pemberdayaan pelatihan tas anyaman yang di atur oleh desa campursari, kegiatan pelatihan bimbingan, dan sosialisasi dapat di rancang secara terstruktur untuk mendukung dan memperkuat potensi masing-masing dalam bidang yang sama (Salam & Prathama, 2022)

Dengan penjelasan permasalahan latar belakang, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman. Oleh karena itu judul yang diambil **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN TAS ANYAMAN DI DESA CAMPURSARI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Tas Anyaman yang ada di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Tas Anyaman yang ada di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Upaya Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Tas anyaman di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dalam memahami sejauh mana Pemerintah Desa memberikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Tas Anyaman.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Desa dalam memimpin untuk memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat, melalui upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan tas anyaman di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **E. Penegasan Istilah**

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dijelaskan di bawah ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Selain itu, istilah-istilah tersebut merupakan pedoman dan tujuan yang dicapai oleh penelitian ini, sehingga para pembaca memahami apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “ Upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### 1. Upaya

Upaya Adalah mengacu pada segala usaha atau langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Upaya bisa berarti tindakan, usaha, atau cara yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu, baik itu dalam konteks individu, kelompok, atau organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, upaya sering kali mencerminkan

kegiatan yang dilakukan dengan niat untuk memperbaiki atau mengatasi suatu masalah atau situasi.

Upaya yang melibatkan segala bentuk tindakan atau langkah konkret yang diambil oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu atau mengatasi suatu masalah. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti usaha, strategi, perencanaan, dan implementasi yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penting untuk memahami bahwa upaya tidak hanya sekadar usaha fisik atau aktivitas yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, upaya sering kali didasarkan pada tujuan atau hasil yang diinginkan, yang dapat bervariasi dari mencapai keberhasilan dalam karier, memperbaiki hubungan personal, mengatasi tantangan dalam suatu proyek, atau bahkan mencapai tujuan yang lebih abstrak seperti menciptakan perubahan sosial atau lingkungan (Unique, 2016)

## 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas- batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Pemerintah desa peran strategis dalam memastikan pelayanan publik yang merata dan efektif di tingkat lokal, serta dalam mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bukan hanya sebuah struktur administratif, tetapi juga merupakan lembaga yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan (Windusancono, 2021).

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki potensi untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan mengelola sumber daya yang tersedia.

Pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan (*Pemberdayaan*, n.d.)

#### 4. Pelatihan

Pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga peserta dapat belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang belajar mendapatkan ketrampilan/ kemampuan tertentu untuk membantu tercapainya tujuan dari organisasi, dan pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis untuk memperbaiki perilaku para pegawai dalam satu arah untuk meningkatkan pencapaian atas tujuan organisasi.

Kegiatan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang merupakan unsur terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan sebagai bagian dari Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal (Tamsuri, 2022).

#### 5. Tas Anyaman

Tas anyaman adalah tas yang dibuat dengan cara di anyam yang digunakan untuk membawa barang-barang yang dibeli saat berbelanja, yang dapat membantu mengurangi penggunaan sampah plastik yang dibuang ke lingkungan. Tas anyaman adalah tas yang dibuat dari bahan-bahan yang dianyam atau dijalin bersama untuk membentuk struktur tas yang kuat dan seringkali menarik secara visual. Bahan-bahan yang umum digunakan untuk membuat tas anyaman meliputi anyaman dari serat alami seperti bambu, rotan, pandan, daun pisang, atau kulit. Selain itu, serat sintetis seperti plastik atau polietilena juga sering digunakan untuk membuat tas anyaman modern. Tas anyaman memiliki beragam bentuk dan ukuran, mulai dari tas tote besar untuk belanja sehari-hari hingga tas kecil yang cocok untuk keperluan yang lebih formal atau santai (Alhababy, 2016).

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori adalah sekumpulan definisi, konsep, dan teori disusun secara rapih serta runtut yang berdiri dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan landasan yang kuat dan landasan teori yang menjadi pondasi. Teori disini menjadi penyambung antara definisi-definisi dengan keadaan nyata yang terjadi di lapangan

### **1. Pemerintah Desa**

#### **a. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengartikan desa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Asas-Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

c. Unsur-unsur Desa

Menurut R. Bintaro dalam bukunya yang berjudul Pengantar Geografi Desa, unsur-unsur Desa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyusunan definisi desa, unsur-unsur tersebut yakni

- a. Unsur daerah, dalam artian tanah-tanah produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
- b. Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa. Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat (rural society).

d. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang

bertentangan satu sama lain, disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia. Masyarakat Desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturan hak masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1), yakni : Masyarakat Desa berhak:

- a) Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b) Memperoleh desa yang sama dan adil
- c) Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- d) Memilih, dipilih atau ditetapkan

Kepala desa

Perangkat desa

Anggota badan permusyawaratan atau anggota lembaga kemasyarakatan desa

Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan kentraman dan ketertiban di Desa.

e. Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting. Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (originair) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa. Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata (SUPERYANTO DAN ROSAD 2015, 2020)

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya (Maarif, 2021).

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep disadvantaged

(ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Dalam buku *Pengembangan Masyarakat* karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari 4 perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut: (Maarif, 2021)

1. *Pertama*, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.
2. *Kedua*, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.
3. *Ketiga*, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.
4. *Keempat*, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah :

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka (Maarif, 2021).

## **G. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah deskripsi karakteristik berdasarkan sesuatu yang diamati, yang merupakan kunci definisi oprasional. Gambaran karakteristik tersebut dapat dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data yang cermat terhadap kajian bagaimana, Upaya Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman di desa campursari kecamatan sambit kabupaten ponorogo.

### **1. Upaya pemberdayaan masyarakat desa**

Upaya pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup penduduk di

daerah pedesaan. Ini melibatkan berbagai strategi untuk mengembangkan potensi lokal, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan. Ini dapat meliputi kursus kewirausahaan, pelatihan teknis, dan pendidikan. Dengan mengembangkan keterampilan baru, penduduk desa dapat memulai usaha baru. Selain itu, pelatihan ini juga membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dengan lebih efektif. upaya pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui berbagai inisiatif yang mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, pengembangan infrastruktur, dan dukungan kewirausahaan. Selain itu, penting untuk fokus pada kesehatan, pemberdayaan perempuan, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kesuksesan pemberdayaan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, serta pelaksanaan yang berkelanjutan untuk memastikan dampak yang merata dan positif bagi seluruh masyarakat desa. (Unique, 2016)

## **2. Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pelatihan**

Pemerintah desa merancang dan menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Pelatihan ini bisa berupa keterampilan teknis, kewirausahaan, manajemen keuangan, atau keterampilan sosial lainnya yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan desa. Program ini biasanya disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan sebelumnya untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya, perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hasil yang efektif. Proses ini dimulai dengan analisis kebutuhan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta. Selanjutnya, rencana pelatihan harus dirancang dengan tujuan yang jelas, materi yang relevan, dan metode pengajaran yang sesuai. Pelaksanaan

program harus melibatkan instruktur yang kompeten dan menyediakan fasilitas yang memadai. Evaluasi hasil pelatihan secara berkala sangat penting untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Keseluruhan proses harus didukung oleh komitmen dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa pelatihan memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan bagi peserta. (Widodo, 2021)

3. Upaya Pemerintah Desa Campursari menghadapi hambatan yang timbul dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyam

Pemerintah Desa Campursari dalam menghadapi hambatan yang timbul melalui pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tas anyaman, Pemerintah Desa Campursari perlu strategi komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelatihan tas anyaman yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Langkah-langkah utama meliputi identifikasi dan pemahaman hambatan yang ada, sosialisasi manfaat pelatihan kepada masyarakat, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pelatihan untuk pelatih guna memastikan kualitas.

Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pendampingan pasca-pelatihan, dan mempertimbangkan insentif untuk memotivasi peserta. Untuk meningkatkan keberhasilan pelatihan, penting pula untuk membuka akses pasar bagi produk anyaman dan melibatkan komunitas dalam proses pemberdayaan. Dengan pendekatan yang terencana dan dukungan yang berkelanjutan, hambatan-hambatan dalam pelatihan tas anyaman dapat diatasi, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh faktor internal komunitas dengan memanfaatkan potensi yang ada di dalam masyarakat berupa sumber daya melalui proses fasilitasi. Selain itu, adanya dukungan sumber daya dari pihak luar. Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat tersebut ialah keberdayaan masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat tersebut dan mampu

memecahkan masalah tersebut dengan berbagai program yang dibuat secara bersama-sama (Reskiaddin et al., 2020).

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pendekatan ini, peneliti menggambarkan serta menjelaskan situasi dan kondisi yang diamati setelah melakukan observasi dan wawancara. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari narasi orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif tidak melibatkan analisis statistik atau teknik kuantitatif lainnya dalam proses analisis data. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran penyajian data, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti naskah, wawancara, catatan, foto, serta dokumen pribadi dan resmi lainnya. Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan, penyebab, dan proses terjadinya fenomena yang diselidiki, yang akan digunakan oleh peneliti dalam laporan penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian skripsi ini ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ada di Desa Campursari Kecamatan Sambit. Penelitian mengambil lokasi tersebut karena ingin menganalisis bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan Tas anyaman Di Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, memahami pengalaman masyarakat dalam

melakukan upaya pemberdayaan pelatihan tas anyaman, dan menganalisis potensi Pemerintah Desa tersebut guna meningkatkan kualitas.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yaitu dengan cara *purposive sampling*. Dimana teknik ini akan diambil beberapa orang yang akan dipilih langsung oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan peneliti. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka hal ini informan yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu :

a	Kasi Pelayanan	1 Orang
b	Pelatih Tas Anyaman	1 Orang
c	Masyarakat	8 Orang
	Jumlah	10 Orang

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan pada penelitian ini, maka dilakukan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pengumpulan informasi secara langsung dari situasi atau objek yang diamati. Dalam observasi, seseorang secara aktif mengamati perilaku, kegiatan, atau fenomena tertentu tanpa campur tangan atau memengaruhi apa yang diamati. Tujuan dari observasi bisa bermacam-macam, termasuk untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ilmiah, atau untuk melakukan evaluasi terhadap suatu proses atau kegiatan. Observasi bisa dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari penelitian ilmiah, pendidikan, pengembangan produk, hingga pengawasan keamanan. Metode observasi dapat melibatkan pengamatan langsung secara fisik, pengamatan melalui teknologi seperti kamera pengawas, atau

penggunaan instrumen pengukuran untuk mengamati fenomena tertentu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi verbal antara pewawancara dan narasumber, yang dapat melibatkan dua orang atau lebih. Beberapa pendapat mendefinisikan wawancara sebagai bentuk komunikasi lisan yang terstruktur antara dua pihak, baik secara langsung maupun melalui jarak jauh. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam metode ini, peneliti bertemu langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi lisan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan instrumen pengumpulan data menjadi langkah kunci dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan. (Yuhana & Aminy, 2019)

c. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi merupakan tambahan dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2010:240), merujuk pada pencatatan peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi dalam konteks penelitian digunakan untuk memperoleh data tertulis atau informasi tentang suatu subjek, yang dapat diperoleh baik dari lembaga maupun melalui pengamatan dan pengambilan gambar di lokasi penelitian. (Agustian et al., 2019)

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sebelum masuk ke lapangan, selama berada di lapangan, dan setelah meninggalkan lapangan, hingga tahap penulisan hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif merupakan aktivitas yang interaktif dan berkesinambungan

untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan, yang saling terkait dan berlangsung sepanjang proses analisis data dalam suatu penelitian. (Sembiring, n.d.):

a. Pengumpulan Data

Tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan data, di mana peneliti mengumpulkan informasi menggunakan teknik yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang terkumpul kemudian disatukan dan diproses secara sistematis.

b. Reduksi Data

Bagian kedua dari proses analisis data adalah reduksi data, di mana peneliti mampu mengubah data mentah menjadi catatan tertulis melalui proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data dilakukan secara berkelanjutan seiring berlangsungnya penelitian.

c. Penyajian data

Tahap ketiga dari analisis data adalah penyajian data, di mana informasi yang terkumpul digabungkan untuk memperjelas pemahaman tentang suatu kejadian, sehingga memungkinkan perencanaan strategi kerja yang lebih baik untuk masa depan, serta memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi


Tahap akhir dari analisis data adalah kesimpulan, di mana setelah seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap hasil penelitian. Proses

penarikan kesimpulan ini mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk Milis dan Hurbermen.

**Gambar 1.1**

**Skema Analisis Data**



*(Sumber: Miles dan Huberman)*

